



PUTUSAN
Nomor 134/Pdt.G/2025/PA.Rap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXX, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Aek Nabara, 08 Februari 1989, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Junaedi, S.H., M.H, Advokat yang berkantor di Jalan SMP Negeri 6 Torgamba, No.22 Desa Aek Batu, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Januari 2025, yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor:39/PAN.PA.W2-A4/SK/I/2025, tanggal 14 Januari 2025, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Medan, 27 Juli 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat, dengan register perkara Nomor 134/Pdt.G/2025/PA.Rap, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2022 telah di langungkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan,

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 134/Pdt.G/2025/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah 0193/64/III/2022, Tanggal 31 Maret 2022 dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrohman yang di ridhoi oleh Allah SWT;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Jl. Jati III No.124 Medan, Kelurahan Teladan Timur, Kecamatan Medan Kota, Provinsi Sumatera Utara, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jl. Jendral Sudirman RT.001/RW.002, Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
3. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat juga telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) tetapi belum mempunyai anak;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun damai dan berjalan harmonis, akan tetapi pada pertengahan bulan Agustus tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dikarenakan Tergugat pernah pergi meninggalkan rumah selama beberapa hari tanpa ada kabar, yang pada akhirnya Penggugat mendapat informasi keberadaan Tergugat berada di Kota Pekanbaru sehingga Penggugat pergi menuju tempat sesuai informasi yang telah di peroleh, namun Penggugat tidak menemukan Tergugat. Selanjutnya, setelah Tergugat kembali pulang kerumah, Penggugat bersikap biasa tidak terlalu banyak bertanya mengenai kepergian Tergugat, sampai akhirnya di awal bulan Oktober 2022 Penggugat sangat tekejut ketika melihat Video Mesra di tiktok antara Tergugat bersama seorang wanita yang juga sebagai pemilik akun tiktok tersebut, Penggugat pun menanyakan serta meminta penjelasan terhadap Tergugat atas video tiktok antara Tergugat dengan seorang wanita tersebut, namun bukan penjelasan yang diberikan oleh Tergugat, melainkan sikap penuh emosi dan kata-kata kasar serta cacian yang dilontarkan kepada Penggugat dan Tergugat juga melakukan kekerasan fisik atau KDRT;
5. Bahwa sejak saat itu, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berlanjut secara terus menerus walaupun terkadang dikarenakan masalah kecil dalam rumah tangga, tetapi Tergugat selalu bersikap arogan dan emosional yang berujung melakukan tindakan KDRT terhadap Penggugat.

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 134/Pdt.G/2025/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sekitar akhir bulan Oktober 2022 yang akhirnya untuk menghindari hal yang membahayakan, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Cikampak - Labusel/Sumut;
7. Bahwa selama hampir 2 (dua) bulan lamanya Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat, pihak keluarga berupaya untuk mendamaikan dan menyatukan kembali antara Penggugat dengan Tergugat, tepatnya pada tanggal 22 Desember 2022, upaya yang dilakukan keluarga pun membuahkan hasil sesuai harapan seluruh keluarga, pada saat itu Tergugat juga diminta untuk membuat dan menandatangani surat perjanjian yang salah satu isinya dalam perjanjian tersebut menyatakan Tergugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatan/tindakan KDRT terhadap Penggugat;
8. Bahwa setelah dilakukan musyawarah keluarga untuk menyatukan kembali antara Penggugat dengan Tergugat tentu harapannya kembali rukun, namun ternyata tindakan KDRT Tergugat terhadap Penggugat tetap sama tidak ada perubahan, dimana tepatnya pada tanggal 1 Januari 2025 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran kecil, namun mungkin sudah menjadi kebiasaan Tergugat jika marah langsung emosi tanpa dapat terkontrol dan KDRT pun terjadi lagi dengan sikap menendang bagian rusuk sebelah kiri Penggugat yang akibat tendangan kaki tersebut rasa sakit masilit rasakan sampai hingga gugatan ini diajukan, tidak hanya dengan tendangan saja yang dilakukan Tergugat pada malam itu bahkan Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama dengan cara mengantarkan Penggugat sampai di halaman rumah orang tua Penggugat berkisar Jam: 03.00 Wib (Pagi) dan Tergugat langsung pergi, sehingga sejak malam itu Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Cinta Makmur, Desa Aek Batu, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara;
9. Bahwa tujuan Perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Demikian pula

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 134/Pdt.G/2025/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah";

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam disebutkan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan: d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain: f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";
11. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta perbuatan Tergugat yang sering melakukan KDRT terhadap Penggugat tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin serta tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali apalagi membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia, sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan, demikian juga pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, meskipun berhasil, namun Tergugat kembali mengulangi perbuatan KDRT terhadap Penggugat sehingga dapat di simpulkan Tergugat telah melanggar surat perjanjian yang telah dibuat dihadapan keluarga yang menyatakan Tergugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatan/tindakan KDRT terhadap Penggugat, dengan demikian Penggugat mohon agar pernikahan/perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
12. Bahwa meskipun, antara Penggugat dan Tergugat hanya berpisah tempat tinggal kurang dari 6 (enam) bulan, akan tetapi karena adanya perbuatan KDRT yang sering dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, maka gugatan perceraian beralas hukum untuk dikabulkan. Hal ini sesuai dengan SEMA No. 3 Tahun 2023 Rumusan Kamar Agama angka 1 tentang Hukum Perkawinan yang menyebutkan bahwa: "Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b pain 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tern pat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 134/Pdt.G/2025/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak adaharapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga di ikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat Penggugat melakukan KDRT";

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yth; Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantau Prapat yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (XXX) kepada Tergugat (XXX);
3. Membebani biaya perkarayang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantau Prapat berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono),

Bahwa perkara ini didaftarkan secara ecourt oleh pengguna terdaftar, yang selanjutnya pemeriksaan perkara ini juga dilakukan secara ecourt;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 134/Pdt.G/2025/PA.Rap tanggal 04 Februari 2025, tanggal 18 Februari 2025 dan tanggal 03 Maret 2025 telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, untuk mendampingi dan mewakili principal di Pengadilan, Majelis Hakim telah memeriksa ke aslian kartu tanda pengenalan Advokat serta Berita Acara Sumpah kuasa hukum Penggugat di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 134/Pdt.G/2025/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, Nomor 0193/64/III/2022 Tanggal 31 Maret 2022, bermaterai cukup, telah di nazegeben, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis membubuhi tanggal dan paraf, kemudian bukti tersebut diberi tanda P;

B. Saksi.

1. XXX, tempat dan tanggal lahir Aek Nabara, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Labuhan batu selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah Kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada bulan Maret tahun 2022 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Jl. Jendral Sudirman, Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, namun sejak bulan Agustus tahun 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 134/Pdt.G/2025/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat selingkuh dan Tergugat mabuk mabukan;
 - Bahwa kejadian KDRT tidak pernah melihat, tapi setelah di KDRT saksi melihat berkasnya di badan Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, pisah sejak 2 (dua) tahun, 5 (lima) bulan sampai sekarang;
 - Bahwa Penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa tidak ada;
2. **XXX**, tempat dan tanggal lahir Aek Raso, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Labuhan batu selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah teman kerja Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada bulan Maret tahun 2022 ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Jl.Jendral Sudirman, Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan BaganSinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, namun sejak bulan Agustus tahun 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat selingkuh dan Tergugat mabuk mabukan;
 - Bahwa kejadian KDRT tidak pernah melihat, tapi setelah di KDRT saksi melihat bekasnya si badan Penggugat;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 134/Pdt.G/2025/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, pisah sejak 2 (dua) tahun, 5 (lima) bulan sampai sekarang;
 - Bahwa Penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksitidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa tidak ada;
- Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini didaftarkan, diperiksa dan diputus secara *ecourt*, dengan demikian perkara ini diperiksa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa untuk beracara di Pengadilan Agama Rantauprapat, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Junaedi, S.H., M.H, yang berprofesi sebagai advokat, yang dibuktikan dengan surat kuasa khusus pada tanggal 14 Januari 2025, fotokopi berita acara pengambilan sumpah dan fotokopi kartu tanda pengenalan advokat kuasa hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi oleh advokat yang diberi kuasa khusus, maka majelis hakim menilai bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana di atur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 134/Pdt.G/2025/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, serta Kuasa Hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat dinyatakan dapat mewakili Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa yang diajukan oleh Penggugat adalah tentang cerai gugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama Rantauaparat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengaku masih bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Rantauaparat, berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Rantauaparat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan yang telah dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4)

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 134/Pdt.G/2025/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya di persidangan tanpa alasan yang sah, maka perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami isteri, yang disebabkan karena Tergugat selingkuh dan Tergugat mabuk mabukan dan puncaknya terjadi sekitar bulan Oktober 2022, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2022 dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri. Berdasarkan hal tersebut Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan baik bersama Tergugat dan ingin mengakhiri hubungannya bersama Tergugat dengan perceraian, meskipun pihak keluarga telah mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi yaitu: Supriani binti H.sumedi dan Rina apriani binti rasno ;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 Rbg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-undang nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan secara materiil sebagai akta otentik mempunyai

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 134/Pdt.G/2025/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 285 Rbg. Jo Pasal 1868 KUHPerdara sehingga telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 31 Maret 2022, sehingga Hakim menilai Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan hukum dalam perkara *a quo* sebagai *persona standi in judicio*;

Menimbang, bahwa dua saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan telah diperiksa satu persatu secara terpisah dan merupakan saksi-saksi yang dapat didengar keterangannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan kedua saksi telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg.maka secara formil bukti *a quo* dapat diterima sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah atas dasar pengetahuan yang dilihat dan didengar sendiri mengenai adanya pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat selingkuh dan Tergugat mabuk mabukan serta telah adanya upaya perdamaian oleh keluarga dan saksi sendiri namun tidak berhasil dan kedua saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Oktober 2022 yang lalu, sesuai ketentuan Pasal 308 R.Bg., dan keterangan tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg., serta relevan dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 31 Maret 2022;

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 134/Pdt.G/2025/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang dari enam bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa saling mencintai lagi dan telah terjadi sikap jera dan menolak sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Ketua Majelis mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri yaitu pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqh Sunnah Juz II* halaman 290 ;

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : “Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya “;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 134/Pdt.G/2025/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2023 tentang *Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan* pada ketentuan Huruf C Angka 1 bahwa Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”, sehingga berbunyi sebagai berikut: ***“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”***

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA di atas, Majelis Hakim menilai bahwa meskipun perpisahan antara Penggugat dan Tergugat masih kurang dalam enam bulan, namun dalam karena Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat dan sering mengancam Penggugat untuk dibunuh, maka hal tersebut dapat dijadikan salah satu pertimbangan untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan komunikasi yang baik, adanya saling pengertian dan perhatian, saling melindungi sesama antara suami istri sebagaimana layaknya kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan seperti yang tengah dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan, yaitu hilangnya unsur *mawaddah* dan *rahmah* sebagai sendi terbinanya kehidupan rumah tangga sakinah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, dan tidak mau lagi mempertahankan

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 134/Pdt.G/2025/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya dengan Tergugat, maka bila hal tersebut telah timbul dalam kehidupan rumah tangga dalam suatu perkawinan yang selama ini dibina bersama, maka suatu fakta bahwa mempertahankan perkawinan seperti ini tidak ada manfaatnya malahan dapat menimbulkan kemudhoratan yang lainnya, hal ini sesuai dengan dalil syar'i/doktrin ulama yang Ketua Majelis sepakat dengan doktrin tersebut, yaitu:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalizhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat *Ar Rum* ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Penggugat tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian, doktrin yang harus diterapkan bukanlah "*matri monial guilt*" akan tetapi "*broken marriage*" oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, apakah rumah tangganya telah nyata-nyata sudah pecah atau masih bisa diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, suatu keluarga yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah* yang penuh dengan kasih sayang, justru sebaliknya akan bisa menimbulkan kemudharatan yang lain;

Menimbang, bahwa secara psikologis, suatu keluarga yang didalam sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan menimbulkan rasa bosan untuk terus bersama di salah satu atau di mereka berdua, rasa bosan tersebut

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 134/Pdt.G/2025/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat rasa cinta di antara mereka sudah tidak ada lagi. Dalam perkara ini, kesalah satu pihak sudah ingin berpisah, itu berarti sudah tidak ada lagi rasa cinta di antara mereka, ketika cinta sdah tidak ada lagi di antara mereka dalam bekeluarga, maka untuk mencapai keluarga yang diidamkan sulit untuk dicapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan #0046# sudah tidak bisa dipertahankan lagi, maka penyelesaian yang dipandang bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcoan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan ketidak hadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah maka Tergugat dinyatakan tidak hadir. Kemudian oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 134/Pdt.G/2025/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1446 Hijriah oleh Afdal Lailatul Qadri, S.H. sebagai Ketua Majelis, Hasybi Hassadiqi, S.H.I. dan Widia Fahmi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Sudrajat, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasa tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Afdal Lailatul Qadri, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hasybi Hassadiqi, S.H.I.

Panitera Pengganti

Widia Fahmi, S.H.

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 134/Pdt.G/2025/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudrajat, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran: Rp30.000,00
2. Proses : Rp75.000,00
3. Panggilan : Rp135.000,00
4. PNBP : Rp20.000,00
5. Redaksi : Rp10.000,00
6. Meterai : Rp10.000,00

Jumlah : Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 134/Pdt.G/2025/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)